

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF  
TERKAIT BUDAYA PATRIARKI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Irsyad Jomisra  
NPP. 29.0215

*Asdaf Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [irsyadjomisra22@gmail.com](mailto:irsyadjomisra22@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/ Background (GAP):** The low representation in the Regional People's Legislative Assembly of the Regency of Fifty Cities is caused by a patriarchal culture that causes the public to have women's figures not maximal in their approach to the community. The number of members of the Legislative Council of Fifty Cities for the 2019-2024 period is 35 people, but only 2 female legislators or around 5.71% so that it has not reached the expectations implied by the Affirmative Action Act of 30%.

**Purpose:** to find out the representation of women in the DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. The theory used is Pitkin's representative theory which has four dimensions, namely representative, represented, representative substance and context.

**Methods:** used in this study is a qualitative research method by describing it descriptively. **Results/ Findings:** of the study show that women's representation in the legislature is only limited to fulfilling quotas and women are still weak in approaching the community and the patriarchal culture is still high.

**Conclusion:** Efforts are being made to increase women's representation in the legislature related to Patriarchal Culture, namely so that every political party prioritizes political education by preparing cadres so that cadres can come directly and socialize with the community, Strengthen democracy by providing ideas related to pro-laws, Formulate a pattern of legislative candidates women by political parties, whose aim is that when the legislative candidates are elected, they really contribute and play a real role in carrying out their functions and duties as representatives of the people. Election administration institutions are expected to be able to provide socialization that does not only focus on 30% of women's representation, if there is no change which is significant, an update is made on the quota for members of the DPRD specifically for women.

**Keywords:** Patriarchal Culture, Representation of women, Legislative

## ABSTRAK

**Permasalahan / Latar Belakang (GAP):** Rendahnya keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh budaya patriarki yang menyebabkan publik Figur perempuan belum maksimal dalam pendekatan dengan masyarakat. Jumlah anggota Legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019-2024 yaitu 35 orang tetapi hanya 2 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 5.71% sehingga belum mencapai harapan yang diisyaratkan Undang-undang Afirmatif action sebesar 30%. **Tujuan:** untuk mengetahui keterwakilam perempuAN di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan adalah teori keterwakilan Pitkin yang memiliki empat dimensi yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan dan konteks. **Metode :** yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif. **Hasil/ Temuan:** menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif hanya untuk pemenuhan kuota sebatas dan perempuan masih lemah dalam pendekatan dengan masyarakat serta masih tingginya budaya Patriarki. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif terkait Budaya Patriarki yaitu agar setiap partai politik mengutamakan pendidikan politik dengan menyiapkan kaderisasi sehingga kader bisa turun langsung dan bersosialisasi dengan masyarakat, Menguatkan demokrasi dengan memberikan gagasan terkait Undang-undang pro, Merumuskan suatu pola calon legislatif perempuan oleh partai politik, yang bertujuan calon legislatif tersebut ketika terpilih memang betul memberikan kontribusi dan peran nyata dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat, Kepada lembaga Penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang tidak hanya fokus kepada 30% keterwakilan perempuan, apabila tidak mengalami perubahan yang signifikan maka dibuatkan pembaharuan tentang Kuota anggota DPRD khusus perempuan.

**Kata Kunci:** Budaya Patriarki, Keterwakilan perempuan, Legislatif

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural yang berarti memiliki beraneka ragam budaya. Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia berakar dari tradisi dan peninggalan leluhur yang tersebar di seluruh nusantara yang tumbuh dimasyarakat dan akhirnya membentuk masyarakat Indonesia yang plural. Secara sosial budaya dan politik, masyarakat Indonesia memiliki jaringan sejarah interaksi dinamis antar budaya yang sudah terjalin sejak lama. Keragaman budaya adalah salah satu bentuk kekayaan di Indonesia.

Budaya Patriarki yang masih cukup kuat dijalankan di indonesia yaitu tentang

pandangan perempuan dimata masyarakat Indonesia sebagai masyarakat kelas 2 (dua) yang banyak menimbulkan pro dan kontra padahal ada beberapa aspek secara ilmiah kemampuan perempuan lebih diunggulkan daripada laki laki. Ketika perempuan diberikan peran lebih maka banyak keunggulan-keunggulan yang dapat dimanfaatkan. Faktanya budaya patriarki tentang diskriminasi terhadap gender masih terjadi di semua sektor kehidupan sosial walaupun terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap gender dari waktu kewaktu. Tingkat budaya patriarki di setiap daerah sangat bervariasi. Di daerah negara berkembang perempuan belum maksimal menikmati hak dalam kesetaraan gender. Kesenjangan gender dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan serta partisipasi politik membuat perempuan sebagai objek pembangunan bukan sebagai pelaku pembangunan. Menyebabkan ranah perempuan hanya sebatas domestik dan tidak bisa merambah ke ranah area publik.

Kesetaraan yang sama antara perempuan dan laki laki mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik. Dengan upaya *affirmative action* mendorong perempuan terlibat dalam keterwakilan perempuan dalam politik. Berdasarkan peraturan Undang Undang pemilu, partai politik baru dapat mengikuti pemilu jika menerapkan 30% perempuan dalam kepengurusan dan pencalonannya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 d dan Pasal 53 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menyatakan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% dari daftar calon dari partai politik. Hal ini memberikan tantangan bagi perempuan untuk meyakinkan masyarakat maupun partai politik bahwa perempuan bisa bersaing dan berkompentensi dengan laki laki sehingga bisa menghilangkan persepsi tentang budaya patriarki menjadi budaya kesetaraan.

keterwakilan perempuan di DPR-RI dari periode 1950-1955 sampai 2019-2024 presentase tingkat keterwakilan paling tinggi terjadi pada periode 2019-2024 yaitu sebesar 20.5% tetapi belum memenuhi syarat sebesar 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini memunculkan persepsi masyarakat bahwa keterwakilan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota dalam pencalonan anggota DPR-RI. Namun terjadinya peningkatan dalam keterwakilan perempuan di DPR-RI tidak berbanding lurus dengan kenyataan di daerah.

tingkat keterwakilan perempuan masih sangat rendah dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada periode 2019-2024, terlihat dari perolehan kursi berdasarkan daerah pemilihan Provinsi Sumatera barat keterwakilan perempuan hanya memperoleh 4 (empat) kursi dari 65 kursi di DPRD Provinsi Sumatera barat, Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat, terjadi juga pada tingkat kabupaten. dalam pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019-2024 jumlah keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD menunjukkan jumlah yang lumayan besar yaitu berjumlah 182 orang dengan presentase 38.8% perempuan dari jumlah keseluruhan dengan jumlah 469 orang. Hal ini menunjukkan partisipasi politik perempuan cukup tinggi. pada pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif tahun periode 2019-2024 yang dari 35 kursi hanya 2 (dua) kursi atau sekitar 5,71 % yang bisa mewakili

perempuan untuk duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, bahkan banyak daerah pemilihan yang tidak ada keterwakilan perempuan untuk menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Permasalahan tingkat keterwakilan dalam pencalonan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sebanding lurus kursi yang didapatkan untuk duduk di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota bahkan dari setiap pemilihan umum mengalami penurunan sehingga menimbulkan tanda Tanya besar apakah budaya patriarki ada hubungannya dengan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

peraturan Undang Undang pemilu, partai politik baru dapat mengikuti pemilu jika menerapkan 30% perempuan dalam kepengurusan dan pencalonannya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 d dan Pasal 53 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menyatakan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% dari daftar calon dari partai politik tetapi kenyataannya Kabupaten Lima Puluh Kota pemilihan anggota DPRD Dari periode 2004-2019 belum mencapai yang diamanatkan Undang-undang sehingga Hal ini memunculkan persepsi masyarakat bahwa keterwakilan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota dalam pencalonan anggota DPRD

Minimnya tingkat keterwakilan perempuan disebabkan oleh berbagai faktor seperti masih sulitnya akses bagi perempuan untuk maju ke dunia politik. Kedua, masih sulitnya dukungan partai politik, ketiga masih belum optimalnya kontribusi dan penggunaan media yang mengakibatkan kurang popularitas perempuan dan kurangnya pemilih dalam memilih perempuan. Selain itu kurang percaya diri pada perempuan untuk maju dalam politik merupakan faktor yang disebabkan disebabkan oleh budaya patriarki yang masih melekat dimasyarakat.

Adanya budaya patriarki di tengah masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua yang hanya bisa bekerja dirumah dan urusan diluar dilakukan oleh laki-laki serta membuat laki-laki lebih dominan daripada perempuan sehingga perempuan enggan untuk terlibat dalam politik

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu tentang Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender yang diteliti oleh Veri Wahyudi (2018) menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan untuk terlibat dalam partisipasi politik yaitu kendala eksternal dan internal, kendala-kendala eksternal yaitu kultur masyarakat Indonesia yang masih menganut patriarki, sikap

Sebagian kaum laiki-laki meremehkan perempuan di bidang politik serta kecenderungan elite partai yang tidak terbuka terhadap perempuan. Sedangkan kendala internal yaitu minimnya kualitas kaum perempuan yang untuk bersaing di dunia politik, belum maksimalnya sumber daya manusia sebagian besar perempuan serta kurang percaya diri perempuan untuk bersaing dengan kaum laki-laki di dunia politik.<sup>1</sup>

Kedua, penelitian terdahulu tentang Pengaruh *Affirmative Action* terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali yang diteliti oleh Made Ananda Putri dan Ni Nyoman Sukerti (2020) menunjukkan bahwa pengaruh *Affirmative Action* terhadap kuota 30% partisipasi perempuan Bali dalam pencalonan anggota legislatif meningkat tetapi untuk tingkat terpilihnya perempuan yang duduk di DPR-RI masih kurang. Tetapi untuk keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali mengalami peningkatan.

Peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali disebabkan oleh beberapa faktor pendukung diantaranya peran pemerintah dalam mendukung *Affirmative Action* dalam peraturan perundang-undangan serta dukungan dari organisasi masyarakat Bali dalam menyukseskan acara-acara Pendidikan politik di Provinsi Bali.<sup>2</sup>

Ketiga, Penelitian terdahulu yang berjudul Perempuan dan Budaya Patriarki dalam politik (studi kasus kegagalan perempuan dalam pemilu Legislatif 2014) yang diteliti oleh Siti Nimrah dan Sakaria (2015) menunjukkan bahwa memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tantangan perempuan untuk bersaing dalam keterwakilan perempuan dalam legislatif. Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas tentang faktor-faktor penghambat perempuan dalam legislatif sedangkan penelitian peneliti membahas dari cara rekruimen, faktor penghambat serta tantangan perempuan dalam keterwakilan perempuan dalam legislatif terkait budaya patriarki di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian penelitian terdahulu. Penelitian ini mengkaji tentang sejauh mana tingkat keterwakilan perempuan dalam legislatif serta dikaitkan dengan budaya patriarki di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lima puluh kota. Bedanya dari penelitian terdahulu adalah fokus kajiannya. Penelitian ini berfokus pada studi lapangan tentang budaya patriarki yang yang dimulai dari cara rekruimen perempuan untuk terlibat

---

<sup>1</sup> Wahyudi, V. 2018. *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*. Politea: Jurnal Politik Islam, 1(1), hlm 63-83

<sup>2</sup> Putri, M.P dan Ni Nyoman Sukerti, 2020. *Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di Provinsi Bali*, *Jurnal Kertha Desa*, 8(5), hlm 1-11.

dalam politik, menghambat keterwakilan perempuan 30 % dalam pencalonan anggota legislatif berdasarkan perundang undangan. Serta membahas tentang faktor yang mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan di legislatif

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam legislatif terkait budaya patriarki di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengetahui Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **II. METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif, dalam pendekatan Kualitatif sering digunakan sebagai metode ilmiah dalam penelitian di bidang ilmu sosial termasuk juga ilmu Pendidikan. Pendekatan penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif karena penelitian secara sistematis serta data yang digunakan data yang faktual dan berhubungan dengan fenomena yang diselidiki, penelitian ini sering disebut juga metode naturalistik karena kondisi yang diamati merupakan kondisi ilmiah dan bersifat penemuan, penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan dalam pelaksanaannya. Penelitian Kualitatif tidak dapat dimanipulasi karena hasil penelitian akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau kondisi alamiah. Penelitian Kualitatif mendeskripsikan secara realistis atau sesuai dengan kenyataan dilapangan

Penelitian ini menggunakan konsep Hana F Pitkin (1967:11) tentang keterwakilan yaitu keterwakilan dibedakan dalam empat kategori yaitu: keterwakilan substantif keterwakilan formal, keterwakilan deskriptif dan keterwakilan simbolik Keterwakilan formal dapat dipahami sebagai perwakilan politik yang berada di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Keterwakilan substantif yaitu model keterwakilan yang menggambarkan seorang wakil bertindak untuk mereka yang diwakili. Sedangkan keterwakilan deskriptif yaitu bentuk keterwakilan yang menggambarkan seorang wakil berdiri untuk orang-orang yang secara objektif serupa. keterwakilan simbolik yaitu Jika wakil berdiri untuk mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Gaung Persada hlm 11

<sup>4</sup> Fitri, A. 2019. *Keterwakilan Kelompok Disabilitas Sebagai Perjuangan Politik Identitas Dalam Pemilu 2019*. Jurnal Transformative, 5(2), 37-51.

keterwakilan Pitkin menggambarkan adanya wakil, orang-orang yang diwakili, sesuatu yang diwakili dan sebuah konteks politiknya. terdapat 4 (empat) dimensi dalam keterwakilan electoral yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan dan konteks. Yang menjelaskan secara sederhana bahwa terdapat empat dimensi ideal dalam keterwakilan yaitu:

#### 1. Wakil

wakil mengarahkan kepada yang dipilih oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Wakil menunjukkan pada keterwakilan merupakan pemberian dan yang mempunyai kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Dalam memilih seorang wakil, masyarakat harus mampu memilih wakil yang representatif. Salah satu indikator memilih wakil diantaranya tingkat Pendidikan, pemahaman wakil terhadap politik dan pihak yang dipilih dalam pemilu

#### 2. Yang Diwakili

Keterwakilan deskriptif merujuk kepada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai symbol masyarakat secara keseluruhan. Wakil bisa berdiri demi orang yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain. Sehingga yang diwakili memiliki peran penting untuk terpilihnya pihak yang diwakili di legislatif. Dalam hal ini indikator diwakili yaitu kondisi awal pemilih, media massa dan partai politik

#### 3. Subtansi Perwakilan

Subtansi perwakilan merupakan materi yang menjadi landasan dari wakil dan yang mewakili yang terkait dengan kepentingan dan tuntutan yang diwakili kemudian teruskan menjadi kebijakan oleh pihak yang diwakili. untuk mendukung keterwakilan perempuan di DPRD terdapat peraturan yang mengatur tentang kuota 30% perempuan terlibat dalam keterwakilan politik.

#### 4. Konteks

Yaitu proses perwakilan yang ditentukan oleh konteks yang ada misalnya sistem politik, budaya politik di suatu negara, sistem kepartaian dan sistem pemilu.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan teori Hana F Pitkin (1967:11) tentang keterwakilan dengan fokus analisis yaitu : wakil, yang diwakili, substansi perwakilan dan konteks. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan. Teori Keterwakilan tersebut digunakan untuk menganalisis dari rumusan masalah tentang keterwakilan perempuan terkait Budaya Patriarki di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk melihat sejauh mana politik gender tentang keterwakilan perempuan di legislatif terkhususnya Kabupaten Lima Puluh Kota

#### **3.1. Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan**

##### **3.1.1 Dimensi Wakil**

#### A. Indikator pemahaman politik

masyarakat di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum sadar akan peran perempuan terlibat dalam politik dan masih kuatnya politik lokal yang memilih berdasarkan emosional bukan berdasarkan rasional serta pemahaman budaya Patriarki yang menempatkan perempuan tidak dapat bersaing dengan laki-laki, apalagi didaerah lingkup Minangkabau yang masih menganut budaya dimana laki-laki sebagai pengambil keputusan.

#### B. Indikator Pihak yang dipilih dalam pemilu

Belum mampunya perempuan untuk bersaing dalam politik meakibatkan kurang menyerapnya aspirasi perempuan dalam hal hak-hak perempuan sehingga diperlukan upaya partai politik dalam menghasilkan kader-kader perempuan dalam politik sehingga partai politik tidak hanya sebagai pemenuhan kuota sebatas dalam maju sebagai partai politik.

#### C. Indikator Tingkat Pendidikan

politik bukan hanya sekedar mencari ketenaran dan kekuasaan semata, lebih dari itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai ruang dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan lebih tahu terhadap kebutuhannya seperti kesehatan, pendidikan anak, kekerasan seksual, harga pokok sembako, diskriminasi tempat kerja sehingga dari kehidupan sehari-hari tersebut sangat penting peran perempuan terlibat dalam politik. Dan dari segi pendidikan partai politik harus meyiapkan kaderisasi perempuan dan partai politik tidak hanya sekedar pemenuhan kuota sebatas karena untuk mewujudkan semua hak perempuan harus ada pendidikan dari partai politik sehingga ketika calon legislatif tersebut terpilih memang memberikan kontribusi yang nyata dalam menyampaikan aspirasi perempuan.

#### D. Budaya Patriarki

bahwa budaya patriarki membuat perempuan sukar dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang mengakibatkan perempuan tidak terlalu fasih dalam berkomunikasi politik sehingga perempuan sulit mendapatkan basis suara di masyarakat.

### 3.1.2 Dimensi Yang Diwakili

#### A. Indikator Kepercayaan Terhadap Wakil

Mendapatkan kepercayaan kaum perempuan di tengah masyarakat sangat sulit, hal ini disebabkan minimnya tokoh yang mencolok dalam politik sehingga partai politik hanya mencari kadernya untuk pemenuhan kuota sebatas dalam politik. rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam politik dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif, bahkan dari setiap periode mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota masih ragu terhadap perempuan terlibat dalam politik.

#### B. Indikator Masyarakat Pemilik Hak Suara

Faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih yaitu Media, Partai Politik serta

kondisi awal pemilih.

a) Media Massa

Media massa merupakan salah satu *Marketing Politic* dalam meningkatkan basis masa dalam setiap pemilihan umum, berdasarkan penelitian di lapangan media massa bisa dijadikan dalam menciptakan figur baru dalam tokoh baru dalam politik tapi sayangnya belum banyak perempuan yang tampil dalam media massa disebabkan adanya budaya patriarki sehingga perempuan menjadi tidak terlalu termotivasi dalam pencalonan calon legislatif

b) Partai Politik

Reputasi partai politik dapat dilihat dari konsistennya partai politik dalam setiap pelaksanaan pemilu, dalam pelaksanaan pemilu menyimpulkan bahwa reputasi sebuah partai politik mempengaruhi pemilih sebagai pemilik hak suara untuk memilih calon legislatif, terlihat partai politik yang sudah mapan selalu konsisten dalam memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam penelitian yang penulis lakukan partai yang sudah mapan akan konsisten memberikan kadernya untuk duduk di kursi legislatif walaupun untuk keterwakilan perempuannya sangat rendah.

c) Kondisi awal pemilih

Kondisi awal pencalonan sangat berpengaruh dalam mengumpulkan basis suara, perlu pendidikan politik untuk membuat masyarakat menjadi memilih calon berdasarkan rasionalitas serta dari pendidikan politik tersebut ditanamkan bahwa calon dalam politik bukan hanya laki-laki semata dan seharusnya setiap partai politik melakukan pendidikan politik sehingga ada persepsi dari perempuan memiliki peran dan hak yang sama untuk maju dalam politik.

### 3.1.3 Dimensi Subtansi Perwakilan

#### A. Indikator Kepentingan Masyarakat

Kepentingan masyarakat yang diwakili dalam hal ini perempuan, telah menghasilkan regulasi tentang perlindungan anak dan perempuan yaitu Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 tentang perlindungan Perempuan dan anak.

Kasus terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi, Kasus seksual terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 yaitu sebanyak 59 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 66 kasus ini menunjukkan peningkatan dalam kasus seksual anak. Ini menunjukkan masih kurangnya peran pemerintah dalam memperhatikan hak perempuan dan perlunya keterwakilan perempuan dalam menangani kasus perempuan dan anak.

## 3.2. Keterwakilan perempuan

### 3.2.1 Dimensi Konteks

#### A. Indikator Sistem Politik

partai politik hanya menyiapkan perempuan untuk maju dalam pencalonan legislatif terkesan hanya untuk pemenuhan kuota sebatas hal itu dibuktikan dari jumlah perempuan dalam pencalonan yaitu berjumlah 182 perempuan dari 649 calon atau sebesar 38.8% dari total pencalonan. Seharusnya partai politik jauh-jauh hari menyiapkan kaderisasi perempuan dalam partai politik dan mendorong kader melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat itu sendiri. Peran dari partai politik yaitu bagaimana bisa memberikan pendidikan politik sehingga kader yang disiapkan memiliki kualitas dan mampu memperjuangkan segala aspirasi masyarakat.

#### B. Indikator Budaya Politik

keterwakilan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dan dilihat dari setiap periodenya terjadi penurunan dari setiap periode pemilu serta belum mencapai syarat yang diamanatkan Undang-Undang sebesar 30% Keterwakilan perempuan di legislatif padahal jumlah perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota melebihi separuh dari jumlah laki-laki.

#### C. Sistem Pemilu

Sistem pemilu Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan persyaratan dari Undang-undang yaitu 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan Legislatif tetapi sistem tersebut hanya menjamin sampai pencalonan dan hasil dari pemilu Undang-Undang tidak menjamin. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota tingkat keterwakilan perempuan di DPRD yaitu sebesar 5.7% jauh dari harapan yang diharapkan Undang-Undang

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Menurut penelitian terdahulu yang berjudul Perempuan dan Budaya Patriarki dalam politik (studi kasus kegagalan perempuan dalam pemilu Legislatif 2014) mengungkapkan persepsi masyarakat perempuan tidak pantas untuk bertarung dalam pentas politik, perempuan pantas melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan temuan yang ditemukan dilapangan menyatakan bahwa Kebanyakan masyarakat belum percaya dengan perempuan dalam hal politik, hal ini disebabkan masih adanya budaya yang melekat dari masyarakat bahwa perempuan hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta masih minimnya tokoh masyarakat perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga perlu upaya yang sangat keras untuk mendapatkan suara masyarakat. Biasanya upaya yang dilakukan perempuan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat perempuan yaitu dengan masuk dalam kelompok-kelompok PKK Nagari, sedangkan untuk mendapatkan suara dari laki-laki sangat susah hal ini disebabkan laki-laki berkumpul biasanya di malam hari dengan duduk ngopi di warung-warung sedangkan perempuan sulit untuk keluar bersosialisasi pada

malam hari karena adanya norma kehidupan yang mengatur masyarakat Selanjutnya penelitian terdahulu yang berjudul penelitian Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender mengungkapkan partai politik belum maksimal dalam menerima tindakan afirmasi peningkatan perempuan di lembaga legislatif sehingga partai politik dalam pelaksanaan verifikasi partai mencari kader perempuan hanya untuk sebatas pemenuhan kuota. Dan Kenyataan di lapangan ditemukan bahwa Masyarakat di lingkup Kabupaten Lima Puluh kota masih rendah dalam tingkat pendidikan politik, sehingga banyak masyarakat tergiur dengan politik uang padahal memilih seorang calon politik akan menentukan arah pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Terkadang banyak perempuan yang berpotensi tetapi karena adanya *Money Politic* membuat perempuan yang berpotensi tersebut gagal dalam pencalonan. Walaupun dalam Undang-Undang telah mengatur keterwakilan perempuan sebesar 30 % tetapi Undang-Undang tersebut hanya menjamin sampai pencalonan saja setelah itu untuk keterpilihannya Undang-Undang tidak menjamin perempuan untuk duduk di kursi Legislatif.

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan Undang –Undang tentang Afirmatif Action yang menyebutkan keterwakilan perempuan di Legislatif hanya menjamin sebatas pencalonan dan untuk keterpilihannya Undang-Undang tidak menjamin, sehingga partai politik hanya mencari kader untuk pemenuhan kuota sebatas untuk partai politik tersebut ikut maju dalam pemilihan legislatif.

#### **KESIMPULAN**

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 2 (orang) dari 35 kursi yang ada atau setara 5,6% dan mengalami penurunan dari setiap periode sehingga belum memenuhi harapan yang diamanatkan Undang-undang. Berdasarkan analisis penulis memberikan kesimpulan bahwa :

- A. Dari segi dimensi wakil, wakil perempuan terpilih dipengaruhi oleh kedekatan sosial dan pendidikan partai politik kurang diperhatikan yang menyebabkan partai politik menyiapkan kader instan dan budaya patriarki membuat perempuan sulit bersosialisasi dengan masyarakat
- B. Dari segi dimensi yang diwakili, dipengaruhi oleh faktor kondisi awal pemilih di Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian media massa mempengaruhi pemilih dalam memilih calonnya serta partai politik yang sudah mapan mempengaruhi reputasi dalam pemilihan calon Legislatif serta masyarakat memilih wakilnya masih berdasarkan perilaku emosional bukan rasional.
- C. Dari segi dimensi Subtansi perwakilan, dalam keterwakilan perempuan belum bisa menunjukkan hasil maksimal dalam mewakili aspirasi perempuan terlihat dari jumlah kasus yang meningkat
- D. Dari segi dimensi konteks, pemilihan umum sudah berjalan baik terlihat dari partisipasi masyarakat yang meningkat dari sebelumnya 61,27% pada periode

2014-2019 meningkat sebesar 87,34% pada periode 2019-2024 tetapi dalam hal keterwakilan perempuan masih rendah dan mengalami penurunan .

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih

**Arah Masa Depan Penelitian** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar setiap partai politik mengutamakan pendidikan politik dengan menyiapkan kaderisasi sehingga kader bisa turun langsung dan bersosialisasi dengan masyarakat. Memperkuat demokrasi dengan memberikan gagasan terkait Undang-undang pro perempuan dan anak di ruang publik. Serta kepada lembaga Penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang tidak hanya fokus kepada 30% keterwakilan perempuan, apabila tidak mengalami perubahan yang signifikan maka dibuatkan pembaharuan tentang Kuota anggota DPRD khusus perempuan

#### IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretariat Dewan Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### **Buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi**

- Adityawarman, A, 2017. *Sistem Kepartaian dan Pembangunan Politik Indonesia*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3.2: 24-36, diakses 01 Maret 2022, jam 20,00 Wib
- Bisri, Z. 2012. *Partisipasi Politik dalam Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang*. Politika: Jurnal Ilmu Politik, diakses 18 September 2021, jam 16.00 WIT
- Budiatri, A P, 2011. “ *Bayang-bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*” Jurnal Studi Politik Universitas Indonesia 1, No. 2, diakses 01 Maret 2022, jam 20.15 WIB
- Childs., Sarah, and Mona Lena Krook, 2008. “*Critical Mass Theory and Women’s Political Representation.*” Political Studies diakses 01 Maret 2022, jam 20.30 WIB
- Firmansyah, 2007, *Marketing Politik (antara pemahaman dan realitas)*, Jakarta: Obor, diakses 01 Maret 2022, jam 20.45 WIB
- Fitri, A. 2019. *Keterwakilan Kelompok Disabilitas Sebagai Perjuangan Politik Identitas Dalam Pemilu 2019*. Jurnal Transformative, 5(2), 37-51. Diakses 18 September 2021, jam 16.30 WIT

- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Gaung Persada. Diakses 18 September 2021, jam 16.32 WIT
- Israpil, I. 2017. *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*. PUSTAKA. Diakses 19 September 2021, jam 19.01 WIT
- Kollo. F.L. 2017 *Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*. diakses 17 September 2021, jam 20.03 WIT
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, rev.ed. cetakan ke tiga puluh lima,Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Diakses 18 September 2021, jam 17.05 WIT
- Martini,A., Wutoy, M., & Wardhani, P.D. 2021. *Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukarhajo Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024* *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*,4(1),14-22, diakses 01 Maret 2022, jam 21.44 Wib
- Mukarom, Z. 2008. *perempuan dan politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di legislatif*. *Media Tor*, 9(2).
- Mulyadi M, 2014. *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Publica Institute.
- Nadezhda Shedoya. 2002.,*perempuan dalam Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah* ,Jakarta:AMEEPRO.
- Neuman, 2006. *Social Research Methods: qualitative and quantitative approach-6 edition*, United States of America:Person
- Nimrah, S., & Sakaria, S. 2015. *Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(2), 173-181. Diakses 01 Maret, jam 21.03 Wib
- Nurchahyo, A . 2016. *Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Agastya*. *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(1). Diakses 20 September 2021, jam 20.43 WIT
- Nuri Suseno,2013. *Representasi Politik : Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok : Puskapol FISIP UI. Diakses 20 September 2021, jam 21.21 WIT
- Oktari, R. 2020. *Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2019: English*. *Jurnal Studia Administrasi*, 2(2). Diakses 17 September 2021, jam 15.43 WIT
- Putra, M. A. R 2018. *Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), diakses 01 Maret 2022, jam 21.14 Wib

- Putri, M.P dan Ni Nyoman Sukerti, 2020. *Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Desa, 8(5), hlm 1-11. Diakses 02 Maret 2022, jam 21.23 WIB
- Rahmatunnisa, M. 2016. *Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia*. Jurnal Wacana Politik, 1(2).
- Sakina, A.I. 2017. *Menyoroti budaya patriarki di Indonesia*, Share: Social Work Journal, 7(1), 71-80. Diakses 17 September 2021, jam 10.43 WIT
- Saputra, R. 2017. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*, Doctoral dissertation, Riau University. Diakses 16 September 2021, jam 12.43 WIT
- Simangunsong. F.2017, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, (Bandung: ALFABETA cv.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke dua puluh satu, Bandung: ALFABETA.
- Sundari, L., Alfiantra, A., & Waluyati, S. A (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*, Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn, 1(1).
- Surya, I., Sos, S., & Dyastari, L. 2017. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara tahun 2015 di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggorong Seberang*.
- Tornquist, Olle, 2009. *Demokrasi Di Atas Pasir*. Lembaga Kajian Demokrasi Dan Hak Asasi. diakses 20 September 202, jam 21.20 WIB
- Wahyudi, V. 2018. *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*. Politea: Jurnal Politik Islam, 1(1), hlm 63-83, diakses 02 Maret 2022, jam 21.45 WIB
- Zega, N. P. S. 2021. *Kebudayaan Patriarki dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan di Desa Ononazara, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara*. diakses 20 september Maret 2021, jam 21.45 WIB

#### Perundang-undang

UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

*Convention On Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women* tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

